

**RESISTENSI DAN ADVOKASI PEDAGANG TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR
PEUNAYONG KE PASAR AL-MAHIRAH**

SKRIPSI

Di susun oleh :

ULFA YOFITA

NIM. 180801027

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ulfa Yofita

Nim : 180801027

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2022

ing menyatakan,
الغويوفي
Ulfa Yofita



**RESISTENSI DAN ADVOKASI PEDAGANG TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR
PEUNAYONG KE PASAR AL-MAHIRAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Politik


Oleh:

ULFA YOFITA
NIM. 180801027


Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqsyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Reza Idria, S.HI., M.A., Ph.D.
NIP. 108103162011011003



Danil Akbar Taqwadin, B. IAM., M.Sc
NIDN. 2008048903

**RESISTENSI DAN ADVOKASI PEDAGANG TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR
PEUNAYONG KE PASAR AL-MAHIRAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 14 April 2023
23 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Reza Idris, S.HI., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Sekretaris,


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc
NIDN. 2008048903

Penguj I


Aklima, S.Fil.I., M.A.
NIP. 198810062019032009

Pengujii II


Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Tujuannya untuk penataan kota yang lebih baik dalam jangka panjang. Namun ternyata proses relokasi tersebut mengalami resistensi serta pro kontra di kalangan para pedagang. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor lahirnya resistensi dari para pedagang terhadap relokasi, langkah advokasi yang ditempuh, serta dampak advokasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah, resistensi selama relokasi berlangsung disebabkan para pedagang merasa tempat pasar lama atau pasar Peunayong tersebut ialah milik mereka sehingga mereka melakukan tindakan advokasi untuk mempertahankan wilayah mereka, padahal nyatanya tempat itu ialah milik Pemerintah. Mekanisme advokasi dalam relokasi berlangsung adanya tindakan seperti demonstrasi sebagai bentuk unjuk rasa para Pedagang agar tidak direlokasikan, sebelumnya Pemerintah memang masih memberi kesempatan bagi Pedagang untuk diperbolehkan berjualan di pasar Peunayong, namun hingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2021 Pemerintah merelokasikan para Pedagang secara permanen ke Pasar Al-Mahirah. Dampak advokasi yang dilakukan para Pedagang selama relokasi ini hanya berlangsung sebentar, karna pada akhirnya pemerintah tetap merelokasikan para Pedagang ke pasar baru yaitu pasar Al-Mahirah. Meskipun demikian Pemerintah akan terus mengupayakan kebutuhan Pedagang agar merasa nyaman di Pasar Baru.

Kata kunci : *Resistensi, Relokasi, advokasi, Implementasi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Resistensi dan Advokasi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong Ke Pasar Al-Mahirah”**

Selanjutnya shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada Keluarga, Para Sahabat, dan Para alim ulama. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulisan Skripsi ini dapat selesai tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan masukan dari banyak pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Reza Idria, S.HI., M.A., Ph.D selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Danil Akbar Taqwadin, B. IAM., M.Sc selaku dosen Pembimbing II. Berkat bimbingan dari bapak-bapak yang telah memberikan motivasi, kritik, serta saran yang sangat membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima Kasih yang paling teristimewa kepada keluarga terutama kedua orangtua, ibunda tercinta Andriani dan ayahanda tercinta Syahrinal. Terima kasih atas doa yang tak henti-hentinya mengalir untuk perjalanan hidup penulis hingga dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kasih dan sayangnya sehingga penulis selalu berusaha sehat dan semangat agar tidak mengecewakan harapan

kedua orangtua. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orangtua yang penyayang dan penyemangat serta selalu sabar dalam mendidik anak-anaknya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
4. Seluruh staff Akademik dan Karyawan FISIP yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan surat menyurat serta administrasi.
5. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yang sudah memberi semangat serta berkenan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, serta saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Banda Aceh, 22 Januari 2023

Penulis,

Ulfa Yofita

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kerangka konsep.....	16
2.2.1 Resistensi.....	16
2.2.2 Gerakan Sosial.....	18
2.2.3 Advokasi.....	20
2.3 Kebijakan	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Metode Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Pasar Peunayong	30
4.1.1 Sejarah Pasar Peunayong.....	30
4.2 Pasar Al-Mahirah.....	31
4.2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Pasar Al- Mahirah	33
4.3 Faktor Lahirnya Resistensi dari Pedagang terhadap Relokasi Pasar ke Al-Mahirah	34
4.3.1 Lahirnya Resistensi dalam Relokasi Pasar.....	36
4.4 Mekanisme langkah advokasi yang dilakukan para Pedagang di Pasar Peunayong yang direlokasi ke Al-Mahirah.....	39

4.4.1 Mekanisme Langkah advokasi yang dilakukan para Pedagang	40
4.5 Advokasi Yang Dilakukan Para Pedagang Terhadap Relokasi.	41
4.5.1 Dampak Advokasi yang dilakukan Pedagang	42
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampilan Peta antara Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah	8
Gambar 4.1 Peta Pasar Peunayong	30
Gambar 4.2 Peta Pasar Al-Mahirah	32



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya pembangunan selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam suatu tata kelola. Serta tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu mekanisme atau metode tertentu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan suatu pedoman mekanisme, metode, cara dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yang di pahami sebagai kebijakan. Di dalam kebijakan ada berbagai tahap yang akan menentukan arah kebijakan atau sasaran kebijakan sehingga menjadi suatu kebijakan yang efektif dalam pembangunan.¹ Permasalahan yang dapat diteliti dari tulisan ini ialah fenomena dampak sosial baik dalam ekonomi maupun kebijakan dari relokasi pasar Peunayong ke Al-Mahirah ini.

Karna pasar merupakan suatu daerah dimana pembeli dan penjual saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu.² Pasar juga merupakan suatu instuisi dimana tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yaitu terdapat hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga terhadap suatu barang atau jasa yang akan dibeli.³

¹Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

² Widyatama, Dery Fauzan. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sembako Di Pasar Besar Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

³ Paramita, A.A Mirah Pradnya Paramita dan A.A Ketut Ayuningsasi. 2013. *Efektivitas dan dampak program Revitalisasi Pasar Tradadisional Di Pasar Agung Peninjoan*. E-Jurnal EP Unud. 2 (5), pp:233-243

Pasar pun menjadi tempat adanya proses pertukaran yaitu proses mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya kepada pihak lain.

Agar potensi pertukaran dapat muncul, beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak lain, para pihak mampu mengomunikasikan dan menyerahkan sesuatu, para pihak bebas untuk menerima atau menolak imbalan pertukaran, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak serta masing-masing pihak yakin bahwa melakukan transaksi dengan pihak lain merupakan tindakan yang tepat dan diinginkan.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pasar Desa Pasal 1 ayat 7 menyatakan: Pasar adalah salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.⁵ Pasar juga menjadi salah satu tempat interaksi sosial antara masyarakat yang berpengaruh pada keputusan dan kepuasan penjual dan pembeli. Pasar salah satu tempat aktivitas perekonomian memiliki kebebasan dalam bersaing dalam menjual atau membeli barang maupun jasa.

Peunayong menjadi salah satu wilayah kota tertua di Banda Aceh. Didesain Belanda sebagai Chinezen Kamp (tenda) atau Pecinan. Peunayong dihuni warga Cina dari suku Khe, Tio Chiu, Kong Hu, Hokkian dan sub-etnis lainnya. Kegiatan perdagangan di kawasan tersebut, cukup menonjol. Karena berdagang merupakan

⁴ Kotler, Philip. Ahli Bahasa: Benyamin Molan. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kesebelas Julid 1*. (Jakarta:PT. Intan Sejati Klaten. 2015)m hal. 98

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

mata pencaharian utama suku Cina, yang umumnya tumbuh di lingkungan pusat bisnis. Menurut catatan sejarah, para pedagang termasuk pedagang dari Cina, selain ada yang tinggal dan berdagang secara permanen di ibukota Aceh, ada juga pedagang musiman. Pedagang itu datang dengan kapal layar. Kapal-kapal Cina membawa beras ke Aceh. Mereka tinggal dalam perkampungan Cina, di ujung kota dekat pelabuhan. Mereka menurunkan barangnya di pelabuhan untuk selanjutnya didistribusikan. Lokasi tempat menurunkan barang tersebut kini dikenal sebagai Peunayong. Hingga sekarang Peunayong menjadi Pusat Perdagangan Terbesar. Tidak hanya pada saat zaman kesultanan saja, tetapi keberadaan Peunayong tetap dipertahankan sampai zaman penjajahan belanda.

Di Banda Aceh terdapat beberapa pasar yang masih beroperasi sampai saat ini. Salah satu pasar terbesar terletak di Gampong Peunayong kecamatan Kuta Alam. Pasar tradisional tersebut dijuluki pasar Peunayong dikarenakan letaknya berada di Gampong Peunayong. Pasar Peunayong berbatasan dengan krueng Aceh (sungai Aceh) yang membuat para nelayan dapat langsung menjual hasil tangkapannya.

Peunayong juga merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Banda Aceh. Kegiatan perdagangan di kawasan tersebut cukup menonjol dikarenakan berdagang merupakan mata pencaharian utama suku Cina pada abad ke-17. Cina masuk ke Aceh dengan membawa beras yang di dagangkan. Sebagian pedagang Cina menetap dan ada pula pedagang yang hanya datang musiman.

Perumusan pasar dan pengertian dalam bidang ekonomi terdiri atas lima komponen yaitu:

1. Adanya wilayah (*area place*)
2. Adanya pelaku (*subject*) penjual dan pembeli
3. Adanya kegiatan untuk saling berhubungan antar subjek pasar
4. Adanya objek (barang-barang dan jasa)
5. Faktor waktu.⁶

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam instuisi ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai instuisi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Selain aspek yang tidak kalah menariknya untuk didiskusikan adalah aspek ruang dan waktu dari pasar serta aspek adanya tawar menawar yang terjadi di pasar.

Pemerintah melakukan relokasi pasar Peunayong. Relokasi salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Berdasarkan Qanun nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Toko Tradisional dan Toko Swalayan pasal 1 ayat 19, dinyatakan bahwa: Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.⁷

⁶ Hamdan. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2016. Di akses tanggal 29 November 2021

⁷ Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang perubahan atas qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Relokasi adalah penataan ulang tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Revelisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terbedaya.⁸

Pesatnya pertumbuhan menjadikan pasar Peunayong semakin sempit, tidak tertata, dan tidak tertib. Kondisi ini pula yang membuat pasar Peunayong semakin terlihat kumuh, kotor, yang mengakibatkan pasar masuk dalam pasar tidak sehat. Hal ini menjadi salah satu sebab relokasi pasar Peunayong ke Al-Mahirah Lamdingin.

Pasar Peunayong dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah yang berjarak kurang lebih 3,4 KM. Pasar Al-Mahirah berada di Gampong Lamdingin. Pasar Al-Mahirah yang dibangun atas lahan seluas 2 hektar. Kondisi pasar Al-mahirah sudah ditata rapi dan memiliki beberapa fasilitas di dalamnya. Terdapat enam bangunan dengan total luas bangunan 5.934 ribu meter persegi.⁹

Pasar Al-Mahirah Lamdingin merupakan relokasi dari Pasar Peunayong dan Pedagang Ikan Eceran di TPI Lampulo. Pasar baru tersebut ditata secara khusus dimana lapak ikan, sayur, rempah, unggas dan daging masing-masing dikelompokkan kedalam gedung tersendiri yang terpisah. Di lokasi pasar juga tersedia area parkir, mushalla dan parkir di setiap pasar. Pasar Al-Mahirah mulai menggantikan keberadaan Pasar Peunayong yang selama ini sudah sangat padat seiring pertambahan penduduk dan bertambahnya jumlah pedagang. Akibatnya

⁸Departemen Pendidikan Nasional, (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Gramedia Pustaka utama.

⁹ <https://bandaacehkota.go.id/berita/22737/mengintip-megahnya-fasilitas-pasar-al-mahirah-lamdingin.html>

tempat ini terkesan kumuh dan kotor. Pasca relokasi, Pasar Peunayong akan dijadikan kawasan kuliner dan wisata, sebagai bagian dari Revitalisasi Krueng Aceh.

Fenomena relokasi pasar peunayong ke Al-Mahirah ini menarik, karena kebijakan relokasi pasar tersebut adalah kebijakan yang menimbulkan banyak kontra termasuk resistensi dari para pedagang walaupun pada akhirnya relokasi tetap berlangsung. Kabag prokopim juga menyebutkan bahwa relokasi pasar peunayong merupakan program pembangunan dan penataan kota yang berkelanjutan, dan telah direncanakan sejak lama.¹⁰


Upaya pembangunan pasar sendiri biasanya erat sekali kaitannya dengan relokasi atau pemindahan lokasi pasar ke tempat yang lebih nyaman dengan tujuan dapat meningkatkan kembali kenyamanan transaksi jual beli. Rata-rata pemindahan pasar tersebut juga dilandasi dengan lokasi pasar yang dirasa kumuh, mengganggu kepentingan orang lain seperti mengganggu kenyamanan orang untuk berjalan dan mengganggu keindahan tata kota suatu daerah. Dalam permasalahan tata kelola pasar ini yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, dan kebanyakan permasalahan ini dapat menimbulkan berbagai perlawanan di pedagang pasar tradisional. Mereka merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat terkadang tidak menghiraukan aspirasi atau kepentingan mereka sebagai contohnya adalah lokasi pasar yang baru dirasa kurang strategis dari tempat sebelumnya yang membuat dagangan para pedagang tidak begitu laris terjual jika dibandingkan

¹⁰<https://infopublik.id/kategori/nusantara/535124/pasar-peunayong-direlokasi-kembali-ke-al-mahirah>

dengan lokasi pasar lama sehingga para pedagang menolak untuk dipindahkan ke pasar baru, sehingga sempat terjadinya resistensi dari pedagang ke pemerintah.¹¹

Dari beberapa contoh fenomena diatas membuktikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat yang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam implementasinya tidak selalu berjalan dengan apa yang diinginkan dan menjadi tujuan akhir dari pihak pemerintah daerah tersebut. Serta dimana dalam implementasinya, banyak ditemukan kendala-kendala seperti pertentangan atau perlawanan dari salah satu pihak yang tidak setuju atau merasa dirugikan oleh kebijakan yang ada, dan berusaha untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kepentingannya. Di samping itu juga permasalahan relokasi pasar juga dapat terlihat dari lingkungan kebijakan itu sendiri yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai penerima sebuah kebijakan apakah menyetujui atau menolak kebijakan tersebut dan sikap dari masyarakat itu sendiri juga berpengaruh dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat, padahal untuk rencana relokasi pasar peunayong sendiri sudah lama direncanakan oleh pemerintah.

¹¹Nirmala Mustika Dewi, "Resistensi pedagang terhadap implementasi kebijakan relokasi pasar Waru Sidoarjo (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014/2015, hlm. 5.



Gambar 1.1 Tampilan Peta antara Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Beberapa hal yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatkan biaya operasional, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok sosial non formal.¹²

Tujuan pemerintah dengan adanya relokasi pasar tradisional adalah untuk merapihkan pasar yang dulu tidak teratur tata letak pasar, para pedagang yang tidak sesuai jajarannya menjadi sejajar dengan apa yang mereka jual. Dengan itu pemerintah merelokasi pasar tradisional supaya lebih baik dari sebelumnya. Pasar

¹²S Sinaga, Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di Lokasi Binaan Paal Merah Jakarta Pusat. Jakarta: Universitas Indonesia. 2004, hal 134.

merupakan sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah.¹³Pemindahan tersebut direncanakan pemerintah kota Banda Aceh pada hari senin (24/5).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya resistensi dari para pedagang Pasar Peunayong terhadap relokasi ke pasar al-mahirah?
2. Bagaimana mekanisme langkah advokasi yang dilakukan para Pedagang di Pasar Peunayong yang direlokasi ke Al-Mahirah?
3. Bagaimana dampak advokasi yang dilakukan oleh para pedagang terhadap relokasi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka kegiatan penelitian yang akan dilakukan beserta serangkaian data yang akan diamati, kesemuanya dimaksudkan untuk :

1. Mengidentifikasi faktor –faktor yang menyebabkan lahirnya resistensi dari pedagang Pasar Peunayong terhadap relokasi Pasar Al-Mahirah.
2. Menjelaskan tentang langkah advokasi yang dilakukan oleh para pedagang Peunayong yang direlokasi ke Pasar Al-Mahirah.

¹³Lusiani. Pengaruh Relokasi Pasar Klithikan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima. Skripsi. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta. 2008. Hal 4.

3. Menganalisis tentang dampak advokasi yang dilakukan oleh para pedagang Peunayong yang direlokasi ke Pasar Al-Mahirah.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memperkaya khazanah ilmu politik terutama terkait dengan kajian politik perlawanan (contentious politics) khususnya gerakan sosial.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan menghasilkan kajian akademik yang dapat menjadi rujukan pengambilan kebijakan terkait dengan permasalahan yang timbul akibat relokasi pasar dan pemetaan langkah advokasi yang dilakukan oleh para pedagang terhadap relokasi pasar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan elemen penelitian. Dalam tinjauan pustaka, terdapat penelitian terdahulu yang mengandung kesamaan gagasan, namun berbeda latar penelitian, rumusan masalah, maupun pokok kajian dari setiap penelitian. Tinjauan pustaka juga bisa digunakan sebagai rujukan penyusun dan perbandingan dari penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu adalah bentuk upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran tinjauan pustaka yang dilakukan, ada beberapa penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terkait resistensi ini tentunya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penulis sendiri belum menemukan penelitian yang secara khusus menganalisis tentang Resistensi dan Advokasi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah. Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh Linarsih dalam skripsinya dengan judul Resistensi Pedagang kaki lima (studi kasus pengusuran dari pihak satpol PP di pasar PA Baeng-Baeng kota makassar) tahun 2017.

Adapun masalah yang dibahas dalam skripsinya yaitu : *pertama*, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan pedagang kaki lima di pasar Pa baeng-baeng kota makassar terhadap penertiban satpol PP. *Kedua*, bagaimanakah solusi yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima di pa baeng-baeng kota makassar dalam penertiban satpol PP. Lokasi penelitian dan metodologi penelitian, penelitian berada di pasar pa baeng-baeng kota makassar. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif berbasis studi kasus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima jalan sekitar pasar pa baeng-baeng dan pedagang kaki lima adalah pedagang kaki lima ilegal. Pedagang kaki lima juga bentuk mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Para pedagang kaki lima menolak penggusuran berkaitan erat dengan pilihan secara rasional. Unsur rasional ekonomi dan strategi menjadi pilihan rasionalitas bisa menggerakkan perilaku perubahan sosial. Subjek penelitian ini ialah orang, individu atau kelompok yang dijadikan unit satuan (kasus) yang diteliti. Sedangkan objeknya ialah, fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu¹⁴.

Sedangkan dalam skripsi Bohhori dengan judul, Resistensi masyarakat terhadap kehadiran PT.THEP (Studi desa simpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka belitung) Yogyakarta 2012. Penelitian yang berlokasi di desa Simpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. Bangka barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi yaitu, bagaimana resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh

¹⁴ Linarsih(2017). *Resistensi Pedagang kaki lima (Studi Kasus Penggusuran dari pihak satpol PP di pasar PA Baeng-Baeng kota makassar)*. Skripsi. Fakultas Studi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

masyarakat atau para petani terhadap kehadiran PT.THEP. Subjek skripsi ini adalah para petani (masyarakat) yang dimana perlakuan dari resistensinya. Dan objeknya ialah hanya perlawanan kecil-kecilan, seperti menipu, mengambil makanan dan sebagainya. Desa Simpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. Bangka barat ini mendapatkan temuan bahwa resistensi yang terjadi di desa simpang yul sangat beragam, karena resistensi tersebut mencakup persoalan sosial, politik, budaya, dan ekonomi.¹⁵

Dalam skripsinya Riko Putra, Penolakan pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan pemko di pasar lubuk buaya padang. Sumatera Barat Padang, 2019. penelitian ini berada di pasar lubuk buaya, kec. Koto tengah, kel. Batipuh panjang, kota padang. Serta metodologi penelitian ini ialah kualitatif. masalah yang dibahas dalam skripsinya, yaitu : *pertama*, bagaimana bentuk-bentuk penolakan pedagang kaki lima di pasar lubuk buaya terhadap kebijakan pemerintah kota padang. *Kedua*, apa faktor penyebab pedagang menolak kebijakan pemerintah. subjek penelitian ini ialah pedagang kaki lima yang menolak, dan kepala dinas pasar lubuk buaya. Adapun objeknya adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek. Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa, masih memiliki gelut kesah karena pada saat pembagian tempat ada pedagang yang tidak mau di pindahkan dengan alasan mereka jualan di paling belakang, sehingga mereka merasa tidak adil

¹⁵ Bohhori (2012) . *Resistensi masyarakat terhadap kehadiran PT.THEP (Studi desa simpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka belitung)* . Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2012.

dibandingkan dengan pedagang sayur yang mendapatkan paling depan. Karena sistem yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan tempat paling depan¹⁶.

Keempat, Resistensi Petani Tembakau Terhadap system kemitraan perusahaan tembakau di Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dan Lamongan Jawa Timur. Jurnal Analisa Sosiologi. April 2019, 8 (1) : 35-57, Oleh Nuril Endi rahman (2019). Hasil penelitian ini menjelaskan resistensi yang lahir pada petani tembakau di Gunung Kidul dan daerah Lamongan adalah perlawanan karena adanya ketimpangan yang merugikan petani dalam system kemitraan dengan perusahaan tembakau. Resistensi yang dilakukan masyarakat adalah jenis perlawanan tertutup, semi terbuka dan terbuka (James C. Scott) untuk menuntut keadilan dalam system kemitraan¹⁷.

Kelima, Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. Jurnal Swarnabhumi Agustus 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui resistensi pedagang terhadap relokasi pasar tradisional di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah pedagang pasar atau penjual dan pemerintah setempat yaitu ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dengan jumlah informan 7 orang. Hasil penelitian ini dilihat dari karakter pedagang yang paling mempengaruhi keputusan pedagang untuk menolak

¹⁶ Riko Putra (2019). *Penolakan pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan pemko di pasar lubuk buaya padang. Sumatera Barat Padang, 2019.* STKIP PGRI Sumatera Barat Padang.

¹⁷ Nuril Endi rahman, *Resistensi Petani Tembakau Terhadap system kemitraan perusahaan tembakau di Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dan Lamongan Jawa Timur.* Jurnal Analisa Sosiologi. April 2019, 8 (1) : 35-57, 2019.

relokasi pasar tradisional di Kelurahan Mariana yaitu tingkat pendidikan para pedagang mayoritas lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), tingkat pendidikan itulah yang mempengaruhi pola pikir para pedagang. Faktor lain yang mempengaruhi resistensi pedagang terhadap relokasi yaitu anggaran dana, pemerintah tidak menyediakan biaya relokasi dari pasar lama dan pasar baru.¹⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Diantaranya ialah Lokasi penelitian yang berbeda, ada yang dari Makassar, Batipuh Panjang Kota Padang, Bangka Belitung, Lamongan Jawa Timur dan Banyuasin. Beberapa permasalahan dari penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan yaitu bentuk-bentuk perlawanan baik dari pedagang kaki lima maupun masyarakat atau Petani. Sedangkan permasalahan pada penelitian ini adalah faktor-faktor lahirnya resistensi serta bagaimana dampak advokasi yang dilakukan oleh para pedagang terhadap relokasi tersebut. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu James C. Scoot. Subjek pada penelitian sebelumnya ialah, masyarakat/petani dan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan objek pada penelitian sebelumnya ialah fenomena-fenomena yang terjadi atau perlawanan kecil-kecilan. Kemudian subjek yang ada pada penelitian ini ialah pedagang pasar lama dan baru dan objeknya ialah bentuk resistensi yang dilakukan.

¹⁸ Jurnal Swarnabhumi Agustus 2018, *Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasi*.

2.2 Kerangka konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.¹⁹

2.2.1 Resistensi

Resistensi pada dasarnya menjelaskan adanya perlawanan yang terjadi dari orang-orang yang mengalami atau merasa ketidakadilan.²⁰ Perlawanan dapat berupa konflik, demonstrasi atau penyampaian aspirasi melalui surat-menyurat pada pihak-pihak terkait untuk menyuarakan keluhan yang mereka rasakan. Apapun bentuknya, resistensi ialah pernyataan sikap yang di tuangkan melalui tindakan untuk melawan segala bentuk ketidakadilan.

Di akhir tahun 1980-an, resistensi menjadi trend dalam menelaah kasus-kasus yang mudah diamati serta bersifat empiris. Bagi para peneliti sosial, resistensi dianggap berciri kultural, sebab ia muncul melalui ekspresi serta tindakan keseharian masyarakat. Analisa resistensi sendiri terhadap suatu fenomena banyak melihat hal-hal yang ada dalam keseharian masyarakat baik berupa kisah-kisah, tema pembicaraan, umpatan, serta puji-pujian dan perilaku lainnya sehingga resistensi menjadi gayung bersambut keilmuan sosial.²¹

¹⁹Setiadi, (2013). *Konsep dan praktek penulisan riset keperawatan* (Ed.2) Yogyakarta:Graha Ilmu

²⁰ Aldfathri Adlin, *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realita* (Yogyakarta:Jalasutra, 2006). 176.

²¹Yusran Darmawan, 2009. Resistensi Dalam Kajian Antropologi. Hlm 1 website <http://www.timur-angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html>

Resistensi dalam studi James Scott²² pada buku *Senjatanya orang-orang yang kalah* yaitu fokus pada bentuk-bentuk perlawanan yang sebenarnya ada dan terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, ia menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah. Mereka yang tidak punya kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka ternyata mempunyai cara lain dalam menghindari intervensi dari negara dan perusahaan. Menurut Scott²³ terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu:

1. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.
2. Resistensi semi-terbuka (protes sosial atau demonstrasi)
3. Resistensi terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (violent) seperti pemberontakan.²⁴

Pada akhirnya pendekatan terhadap penelitian level lokal dan bentuk-bentuknya mungkin dapat bernilai dalam memahami dinamika pembangunan. Perlawanan sehari-hari dan bentuknya merupakan gejala yang terjadi disekitar kita, yang sering terlupakan bahwa perlawanan atau penolakan akan suatu hal tidak harus terbuka, karena memang secara tidak sadar kita melakukan perlawanan secara tidak sadar kita melakukan perlawanan secara diam-diam (tak terbuka).

²²Scott, J.C, 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari kaum Petani*.

²³Ibid, hlm 102

²⁴Jurnal Vol 4, No 3 November 2008 oleh Andi Suriadi berjudul *Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan* hal. 54-55.

2.2.2 Gerakan Sosial

Di satu sisi gerakan-gerakan sosial merefleksikan ketidakmampuan lembaga-lembaga dan mekanisme kontrol sosial untuk memproduksi kohesi sosial, di sisi lain gerakan-gerakan sosial menjadi upaya masyarakat untuk menanggapi situasi-situasi krisis dengan jalan mengembangkan kepercayaan bersama sebagai dasar-dasar solidaritas untuk bangkit dan melawan.²⁵

Donatella Della Porta dan Mario Diani membagi organisasi gerakan sosial ke dalam dua golongan, yaitu organisasi gerakan sosial profesional dan organisasi gerakan sosial partisipatif. Organisasi gerakan sosial Professional merupakan organisasi yang tidak menjadi bagian dari masyarakat korban, kemudian golongan ini memiliki unsur professional, karena terdapat struktur formal dan sistem manajemen yang memiliki kecakapan dalam hal teknis untuk keperluan gerakan, ciri ini melekat pada LSM.²⁶

Organisasi Gerakan Sosial Partisipatif merupakan yang biasanya menjadi bagian dari masyarakat korban, golongan ini tidak memiliki unsur professional, tidak terdapat struktur formal dan sistem manajemen. Misalnya pada organisasi protes massa, kelompok buruh, tani, dan pelayan, kelompok akar rumput dan lain sebagainya.²⁷

²⁵ Tony Tampake, *Redefinisi Tindakan Sosial dan Rekonstruksi Identitas Pasca Konflik* Poso studi sosiologis terhadap gerakan jemaat Eli Solom kele'i di poso (salatiga:satya wacana University Press, 2014), 56

²⁶ Donatella Della Porta and Mario Diani, *Social Movements: An Introduction* 2nd edition, (Malden, USA: Blackwell Publishing, 2006), 145

²⁷ Donatella Della Porta and Mario Diani, *Social Movements: An Introduction* 2nd edition, 145

Dari beberapa definisi yang dipaparkan tersebut ditemukan titik temu bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai suatu gerakan kolektif yang dilakukan secara bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan cara melakukan upaya tertentu untuk kepentingan bersama.

Rajendra Singh memaparkan perkembangan studi teoritik tentang gerakan social (*Social Movement*) dapat dikelompokkan ke dalam tiga perspektif, yaitu:²⁸

- a. Klasik (*Classical*) : Gerakan Sosial Perspektif klasik meliputi sebagian besar studi-studi tentang perilaku kolektif dari kerumunan, kerusuhan dan kelompok pemberontakan, hasil studi yang dilakukan terutama oleh para psikolog sosial Barat era sebelum tahun 1950-an.
- b. Neo-klasik (*The Neo-Classical*) : dikaitkan dengan tradisi utama dalam studi-studi Gerakan Sosial Lama. Pada umumnya, tulisan-tulisan tradisi neo-klasik banyak dipublikasikan setelah era tahun 1950-an.
- c. Kontemporer (*Contemporary*) : dikaitkan dengan era Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*). Studi ini muncul mempelajari masyarakat di Amerika dan Eropa pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika menyaksikan munculnya gerakan skala besar seputar isu-isu yang mendasar di kehidupan masyarakat, meliputi beberapa aspek yakni humanis, kultural, dan non materialistik.

Sementara itu, studi scott atas perlawanan tani di Asia Tenggara menunjukkan geramnya kaum tani yang ditindas oleh penguasa terkait tingginya

²⁸ Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*. Penerjemah Eko P. Darmawan (Yogyakarta:Resist Book, 2010), 111

biaya sewa tanah yang dibebani oleh tuan tanah kaya dan pajak oleh negara. Dua kewajiban yang harus dibayar oleh kaum tani yang pastinya dianggap begitu memberatkan mereka. Akan tetapi demi memenuhi kebutuhan subsisten, para petani rela menjual tanah dan bekerja pada tuan tanah kaya. Bagi yang memiliki modal dapat bertahan dan yang tidak tentu akan sulit dalam mengembangkan usahanya sedangkan petani lahan kecil hanya mengembangkan usaha tani untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

2.2.3 Advokasi

Advokasi adalah serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentu kebijakan, demi mendapatkan suatu dukungan. Dalam melakukan advokasi tersebut dilakukan berbagai cara, seperti menjual ide supaya diberikan dukungan, membujuk dan meyakinkan. Pelaku advokasi biasanya dilakukan oleh seseorang, organisasi maupun kelompok. Advokasi juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk memberikan dukungan dan pembelaan yang mengindikasikan keinginan untuk memihak kepada salah satu bagian aktor dalam sebuah isu yang melibatkan dua atau lebih pihak. Advokasi secara umum merupakan tindakan yang berorientasi kepada proses persuasi kepada masyarakat untuk dapat melihat sebuah isu dari perspektif pihak tertentu yang kemudian berusaha untuk mengajak masyarakat mendukung posisi yang ditawarkan satu pihak. Untuk itu, terdapat tiga hal yang menjadi tujuan advokasi media yaitu: untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap sebuah isu, membuat rangkaian berita terpercaya sebagai sumber informasi yang dapat mengubah persepsi masyarakat, dan memotivasi seluruh

bagian masyarakat, dan memotivasi seluruh bagian masyarakat ataupun instansi pemerintahan untuk kemudian berkontribusi dalam isu-isu yang diangkat sebelumnya.²⁹

Tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, maka akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Edi suharto menjelaskan ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Prinsip tersebut adalah:³⁰

- a. **Realistis**, pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- b. **Sistematis**, advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat.
- c. **Taktis**, pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya.

Fungsi dari advokasi sendiri yaitu, membantu pihak yang bermasalah untuk mendapatkan hak-haknya, serta juga bisa menjadi alat untuk mencari suatu keadilan.

Fenomena Demonstrasi

Aksi demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara dan menuntut haknya secara kolektif,

²⁹Aimee Whitman. 2015. Organizing for Effective Advocacy, Chapter 34. Media Advocacy, Section 1. Working With the Media. [http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy / media advocacy /working-with-media-/main](http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/media-advocacy/working-with-media-/main). Diakses 26 April 2016.

³⁰Suharto, Edi. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri. Cetakan kedua.

menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentangan kebijakan yang dilaksanakan dimana saat terdapat suatu kebijakan yang dianggap tidak mensejahterakan kelangsungan hidup mereka. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa atau orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan dan yang menentang kebijakan pemerintah, namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan yang telah mereka sepakati bersama.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pedagang terhadap relokasi dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah ini hanya untuk mempertahankan dan menyampaikan apa yang mereka inginkan dan sempat terjadinya ricuh dalam konteks menolak atau adanya resistensi itu sendiri dari kalangan pedagang untuk direlokasikan, mereka bahkan ada yang sampai malam berada dilokasi dan membawa spanduk bertuliskan unik dalam konteks menuntut di relokasikan.

Setiap orang menentukan pilihan merupakan salah satu bentuk perbandingan untuk menghasilkan keputusan yang final, dalam mengambil keputusan dapat dianggap suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara alternatif yang tersedia, keputusan dibuat berdasarkan intuisi atau perasaan, jadi bersifat subjektif. Sama hal dengan mahasiswa melakukan pengambilan keputusan dengan adanya tindakan alternatif yang sudah diambil dari diri mereka yaitu pada saat melakukan aksi demonstrasi pada Senin, tanggal 24 Mei 2021.

2.3 Kebijakan

Menurut Friedrich³¹ kebijakan adalah sejumlah tindakan seseorang, kelompok atau rintangan sekaligus kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan dan sasaran. Makna kebijakan kaitannya dengan “Resistensi pedagang terhadap implementasi kebijakan relokasi pasar peunayong ke pasar al-mahirah” ini merupakan cara para Pedagang di pasar sebelumnya melakukan resistensi atas kebijakan pemerintah dengan melakukan aksi demonstrasi, berorasi, membuat pamflet dan poster yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang memberatkan para pedagang khususnya pedagang kaki lima. Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.³²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan Kebijaksanaan Pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.³³ Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat

³¹Handoyono, Eko. 2012. *Eksistensi pedagang kaki lima (studi tentang kontribusi modal sosial terhadap resistensi PKL di semarang)*. Disertasi: University kristen satya wacana.

³²Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Bdan Penerbit Fakultas Hukum Univeritas Indonesia, 2005), h. 93

³³M. Hadjon Philip, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*., Bandung: Citra Adtya Bakti, 1994). H. 152

diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa jugadisebutsebagaikebijaksanaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, jenis penelitian deskriptis. Penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan, dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang yang diteliti.³⁴

Metode kualitatif telah digunakan dalam banyak sub-bidang ilmu politik, karena para partisipan dalam dunia politik mau berbicara tentang keterlibatan mereka dalam kelompok, peran mereka dalam jabatan kekuasaan formal, pandangan mereka tentang sistem politik dan sebagainya. Para ilmuwan politik, misalnya sering mewawancarai para aktivis kelompok penekan.³⁵

Tujuannya untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian ini. Dan permasalahan deskriptif merupakan suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroveksi-kontroveksi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, di mana kontroveksi tersebut diawali

³⁴Suyanto, 2005 dalam buku Marsh, David & Gerry Stoker, 2010. Teori dalam Ilmu Politik. Bandung: Nu

³⁵Grant dan Marsh, 1997, Mills 1993 dalam buku Marsh, David & Gerry Stoker. 2010. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nu

dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik.³⁶

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih serta ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini di pasar al-mahirah Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Provinsi Aceh. Alasan pengambilan lokasi ini Pasar Al-Mahirah merupakan pasar yang baru didirikan oleh Pemko Banda Aceh, dan pasar yang baru ditempati oleh pedagang yang direlokasi dari Pasar Peunayong Banda Aceh.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer, melalui wawancara langsung dengan informan yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, data primer diperoleh dengan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan masalah relokasi pasar al-mahirah.
2. Data Sekunder, sebagai pelengkap dan pendukung data primer, diperoleh melalui buku-buku/tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah di olah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen.

³⁶Rangga (2017). Konflik Kepentingan Pada Pembangunan Pasar (Studi Kasus pembangunan pasar sentral makassar. Skripsi. Departemen Ilmu Politik pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik unhas makassar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Enzir menyimpulkan bahwa pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif.³⁷ Sumber data yang paling umum digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informan secara lebih dalam dan jelas dari subjek penelitian.³⁸ Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan setelah berdagang di tempat yang baru. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan sebagai informan penelitian, wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah di susun sebelumnya dan berhubungan dengan relokasi pasar.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ka. Subag TU UPTD Pasar	1
2	Informan dari DPRK dapil Peunayong	1
3	Pedagang Pasar Lama di Peunanyong	1

³⁷ Enzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 37

³⁸ Djam'an Satori, dan Aan. Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010). Hal. 130.

4	Pedagang ikan asin	1
5	Pedagang Telur Asin	1
6	Pedagang Sayur	1
	Jumlah	6

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi : buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.³⁹ Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁴⁰

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data akan dilakukan selama data yang diperlukan belum cukup jika telah cukup dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan

³⁹Riduawan. Metode & Teknik Penyusunan Tesis. (Bandung: Alfabeta, 2006, hal . 105

⁴⁰Ibid. Hal. 148

data dapat dihentikan. Langkah dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁴¹

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari yang diteliti berkenaan resistensi pedagang terhadap implementasi kebijakan relokasi pasar peunayong ke pasar al-mahirah.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara , 2010). Hal 201.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pasar Peunayong

4.1.1 Sejarah Pasar Peunayong

Berdasarkan catatan sejarah Aceh, Peunayong berasal dari kata Peumayong yang berarti tempat berteduh. Berawal dari sinilah masyarakat menjuluki kata peumayong menjadi Peunayong. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pengejaan kata oleh sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah menyebutnya Peunayong. Penyebutan ini terus melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya. Wilayah Gampong Peunayong tempo dulu sampai ke Gampong Lampulo yang dulunya disebut Ujong Peunayong.



Gambar 4.1 Peta Pasar Peunayong

Sejak dulu Peunayong memang telah menjadi daerah internasional. Pada zaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda daerah ini dijadikan sebagai kota “spesial”. Julukan spesial karena sultan memberikan rasa aman kepada para tamu

yang datang ke daerah ini. Bahkan tak jarang Sultan juga menjamu para tamu kerajaan yang datang dari Eropa maupun Tiongkok.

Pada tanggal 26 Desember 2004 tsunami menyapu daratan Aceh, Peunayong termasuk salah satu daerah yang tersapu gelombang maha dahsyat tersebut. Kawasan ini lumpuh total, puing-puing bekas bangunan berserakan. Mayat bergelimpangan. Peunayong berubah menjadi kota mati. Para penghuninya memilih mengungsi ke propinsi tetangga, Sumatera Utara dan daerah lainnya. Namun kini kondisi Peunayong semakin tertata rapi dengan taman pohon rindang yang tumbuh di sepanjang median jalan. Bahkan kehidupan pedagang pun semakin menggeliat. Sebagai basis dari etnis Tionghoa, Peunayong memang menjadi pusat perdagangan di Kota Banda Aceh sampai saat ini.

4.2 Pasar Al-Mahirah

Pasar Al-Mahirah Lamdingin berada diatas lahan seluas ± 2 ha milik pemerintah Aceh yang terletak di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pada lokasi Pasar Al-Mahirah telah dibangun 9 (Sembilan) unit bangunan gedung utama, baik untuk pasar maupun sarana pendukung operasional pasar dengan nilai investasi sebesar Rp. 28. 703. 197.203 (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah).



Gambar 4.2 Peta Pasar Al-Mahirah

Belum termasuk tanah, dana untuk pembangunan tersebut bersumber dari APBN, APBD Banda Aceh yang terdiri dari:⁴²

- a. Pasar Lamdingin 1 (Pasar Ikan), yang terdiri dari 236 meja/lapak dan 48 kios.
- b. Mushalla Pasar Al-Mahirah
- c. Pasar Lamdingin 2 (Pasar Sayur) yang terdiri dari 112 meja/lapak dan 36 kios
- d. Pasar Unggas/Ayam yang terdiri dari 32 meja/lapak
- e. Pasar Daging, yang terdiri dari 32 Meja/Lapak
- f. Pasar Lamdingin 3 (Pasar Rakyat) yang terdiri dari 96 meja/lapak dan 9 kios
- g. Rumah Potong Unggas (RPU) yang terdiri dari 16 Meja/Lapak
- h. Bangunan Los Pasar Sayur memuat

⁴²Arsip pengelola pasar Al-Mahirah

- i. Bangunan Bongkar muat.

4.2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Pasar Al-Mahirah

Pelaksanaan Relokasi Pedagang ini merupakan relokasi tahap I dan tahap II. Relokasi tahap I dilaksanakan tanggal 15 Juni 2020, yang direlokasi adalah hanya pedagang yang ada pada Kawasan Pasar Ikan Peunayong yang terdiri dari Pasar Ikan Peunayong yang terdiri dari Pasar Ikan, Pasar Sayur, Pasar Daging, Pasar Unggas dan Pasar Bumbu. Pasar Al-Mahirah diresmikan tanggal 7 Juli 2020 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, namun para pedagang hanya bertahan selama 2 bulan dan kembali ke pasar Peunayong dengan berbagai alasan.

Pada Pelaksanaan tahap II direlokasi adalah seluruh pedagang yang beraktifitas pada kawasan Pasar Ikan Peunayong, pasar Kartini dan Pasar lapangan SMEP. Sebelum pelaksanaan relokasi pasar ikan Peunayong, pasar Kartini dan pasar lapangan SMEP ke pasar Al-Mahirah., telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti pendataan pedagang, sosialisasi, rapat dan pertemuan para pedagang di UPTD Pasar dan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh kepala Walikota Banda Aceh dan di hadapan Komis B DPRK Banda Aceh.

Sebelum pelaksanaan relokasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahu membahu bersama dengan UPTD Pasar untuk melakukan berbagai persiapan baik pendataan pedagang melalui para ketua pasar dan juga melakukan pendekatan kepada para pedagang melalui sosialisasi relokasi yang positif yang bermanfaat bagi para pedagang dan demi kemajuan Kota Banda Aceh.

Pada tanggal 24 Mei 2021 telah dilaksanakan relokasi Pedagang Kawasan Pasar Ikan Peunayong (pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang bumbu, pedagang daging dan pedagang unggas), pasar kartini dan Pasar Lapangan SMEP ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Jumlah pedagang yang direlokasi sebanyak 632 orang yang terdiri dari.⁴³

- a. Pedagang pada Pasar Lamdingin 1 sebanyak 284 orang.
- b. Pedagang pada Pasar Lamdingin 2 sebanyak 153 orang.
- c. Pedagang Unggas sebanyak 44 orang.
- d. Pedagang Daging sebanyak 31 orang.
- e. Pedagang Rumah Potong Unggas sebanyak 16 orang.
- f. Pedagang Lapangan SMEP sebanyak 104 orang.

4.3 Faktor Lahirnya Resistensi dari Pedagang terhadap Relokasi Pasar ke Al-Mahirah

Untuk merelokasikan pedagang dari tempat yang lama ketempat yang baru memang bukan persoalan yang mudah, terlebih selama Pelaksanaan Relokasi memang berjalan lancar namun tetap mendapat kendala, dikarenakan banyak pedagang yang masih tidak setuju untuk dipindahkan atau direlokasikan, mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka menolak untuk pindah antaranya, takut kehilangan pelanggan, jalan akses yang terbilang jauh dan sepi dari pemukiman warga serta jalan akses nya yang terbatas.

⁴³Laporan Pengelolaan pasar Al-Mahirah (Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh)

Relokasi ke tempat yang baru (dari pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah) bagi pedagang memang berat karena anggapan para pedagang sangat beragam. Relokasi pedagang selalu menimbulkan pro kontra, hal ini didasarkan pada lamanya para pedagang menempati pasar Peunayong. Pemindahan lokasi berdagang dikhawatirkan akan menurunkan jumlah penghasilan yang akan didapat. Relokasi dari pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah memang berat bagi masyarakat pedagang terlebih yang sudah memiliki pelanggan permanen atau pelanggan tetap. Pasar baru kerap lebih jauh bagi banyak orang maka sebab itu pedagang kehilangan pelanggan dan dagangan menjadi sepi, dan pendapatan mereka juga dikhawatirkan menurun. Hal ini juga dijelaskan oleh Ketua Komisi II DPRK bahwa:

“selama proses relokasi ini sempat terjadi demo memang, itu hal wajar karna banyak hal yang mereka khawatirkan, seperti pelanggan yang kejauhan mencari mereka kesana mungkin tidak mencari mereka lagi karna ada disini, pemasukan yang menurun, dan juga jalan akses yang Cuma 1 untuk saat ini. Tapi ini sudah masuk dalam program Pemko akan buat jalan lain agar untuk akses ke Al-Mahirah itu tidak Cuma 1 dan juga nantinya yang berjualan disana lebih lengkap lagi tidak hanya menjual ikan, sayur, daging saja itu masih dalam proses perencanaan kedepannya.”⁴⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pedagang yang masih berjualan di Pasar Peunayong bahwa :

“mereka yang diminta untuk pindah ke pasar baru pun sesekali masih berjualan disini apalagi jalan akses kesana Cuma 1 dan itu jauh para pelanggan juga mengeluh kalau-kalau hanya mencari yang ada disini ngapain kesana. Dan kami yang ada disini sebagian milik pribadi bukan milik pemerintah.”⁴⁵

⁴⁴Wawancara dengan Ketua Komisi II DPRK Heri Julius, 14 November 2022

⁴⁵Wawancara dengan pedagang pasar lama dan masih berjualan di pasar peunayong, 01 November 2022.

Meskipun tetap direlokasikan pedagang sebut pasar Al-Mahirah Lamdingin sepi pembeli. Salah satu pedagang di pasar peunayong mengaku, bahwa pasar almahirah Lamdingin sangat sepi pembeli, sehingga kebijakan pemerintah kota yang merelokasi pasar peunayong ke pasar Al-Mahirah membuat pedagang terjepit. ”selama berjualan disana sepi, bahkan sayuran ada yang busuk dan terbuang karena pembelinya kurang” kata hasan, di Banda Aceh, Senin (24/5).⁴⁶

Sementara itu untuk sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Pasar Al-Mahirah Lamdingin terus dilengkapi dan disiapkan seperti akses jalan, tempat parkir, musalla pasar, instalasi listrik dan instalasi jaringan/pipanisasi kebutuhan air untuk pasar, demi kenyamanan pedagang dan pembeli agar menerima relokasi ini.

4.3.1 Lahirnya Resistensi dalam Relokasi Pasar

Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tujuan tersendiri dalam merelokasi pasar yang pada dasarnya juga untuk penataan kota Banda Aceh yang “gemilang”. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag TU UPTD Pasar menjelaskan bahwa :

“Tujuan Pemerintah merelokasi pedagang dari pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah untuk menciptakan kota yang indah dan tertata rapi dan pembangunan ini juga untuk penataan kota yang berkelanjutan, dan telah direncanakan sejak lama dan sudah pasti prosesnya juga pelan-pelan untuk mencapai tujuan kedepan.”

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pasar atau tempat jual beli harus didasari dengan berbagai pendekatan dengan masyarakat khususnya dengan pedagang, sehingga pihak masyarakat pedagang tidak merasa

⁴⁶<https://www.ajnn.net>

dirugikan meskipun kebijakan ini diniatkan atau dilakukan dengan maksud baik demi ketataan Kota Banda Aceh.

Kemudian Kasubag TU UPTD juga melanjutkan penjelasan yaitu:

“Semua itu butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan seperti para pedagang yang menolak mau tidak mau harus pindah demi terciptanya program yang baik, untuk maju itu kan, gak seharusnya hari ini pindah hari itu terus sesuai rencana, kan butuh perjalanan, sekarang udah lancar, peunayong juga udah sepi kan udah kurang orang jualan, sesekali juga ada orang-orang yang masih jualan nantik kalau ada satpol PP diangkat digusur besok balek lagi jualan lagi.”⁴⁷

Meskipun demikian para pedagang yang direlokasikan mau tidak mau tetap direlokasikan melihat bagaimana akan kebijakan ini tetap berjalan dan terus memenuhi kebutuhan para pedagang di Pasar Al-Mahirah. Secara umum implementasi relokasi pedagang dari pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan petunjuk pelaksanaan maka nampak bahwa semua tahap kegiatan dari tahap sosialisasi, tahap penataan, tahap penertiban, tahap pembinaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana semula. Dari semua indikator yang dipilih baik sikap Pelaksana, Komunikasi, Sumber Daya, Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran ternyata dalam konteks implementasi kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh berjalan dengan baik, namun demikian di setiap kebijakan pasti ada faktor pendukung, penghambat atau bahkan seperti Resistensi ini terjadi karena dari kebijakan tersebut. Tingkat Pendapatan, rencana relokasi tidak selamanya sesuai dengan harapan. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya resistensi dari pedagang antara lain adalah pembeli

⁴⁷Wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh 03 November 2022.

tidak mau ke pasar Al-Mahirah, tidak adanya aksesibilitas yang baik bagi pedagang dan pembeli, adanya kendala sirkulasi barang. Dengan berkurangnya pembeli datang ke pasar Al-Mahirah, maka pendapatan pedagang pun berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang Ikan menjelaskan bahwa :

“semenjak saya direlokasi ke pasar baru ini pendapatan saya sangat jauh berbeda, terlebih pelanggan saya juga mengeluhkan kejauhan jika harus membeli punya saya sedangkan di sana juga ada yang jual. Bahkan untuk mengambil barang-barang seperti ikan dalam jumlah banyak saya juga harus membayar lebih dari biasanya karna ikannya diantarkan becak, namun saya harap pelan-pelan ada perubahan karna ini hampir 2 tahun berjualan di pasar Al-Mahirah”

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Ketua Komisi II DPRK mengutarakan jika:

“mungkin karna masih baru-baru dan belum biasa jadi terkesan jauh, agar pelanggan balik lagi kesitu sepertinya butuh proses, ini juga sedang proses bahwa pedagang yang jualan di Al-Mahirah tidak hanya pangan saja, nanti akan ada seperti pecah belah, serta toko-toko lainnya dan kita akan buat selengkap apapun untuk fasilitas pasar Al-mahirah supaya pedagang dan pembeli merasa nyaman dan ini sedang di upayakan.”

Kurangnya pendapatan dari pedagang Al-Mahirah disebabkan oleh para pembeli yang enggan berbelanja ke pasar Al-Mahirah yang dirasa jauh dari pusat kota, sehingga pembeli atau pelanggan dominan memilih belanjaan yang ada disekitar tempat tinggal atau yang dirasa dekat. Selain pendapatan juga pedagang menyebutkan jika lokasi baru ini rawan bencana atau sangat dekat dengan laut seperti pernyataan salah seorang pedagang sayur :

“ banyak pasar lain yang sudah mati, kenapa tidak dihidupkan lagi, kenapa harus kesini kami seperti sedang ditampar secara langsung. Ini sangat dekat dengan laut apalagi aceh pernah mengalami tsunami yang dahsyat pada 2004, seharusnya pemerintah juga sadar akan ini apalagi tidak dibuat pelindung untuk kami jika terjadi sesuatu sebagai bentuk perlindungan”

Terkait pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa jarak Pasar Al-Mahirah dari laut hanya \pm 200 meter dan para pedagang juga mengaku bahwa pada saat berdagang mereka selalu waspada akan bencana yang akan terjadi, dan jalan umum menuju pasar Al-Mahirah hanya satu jalur tanpa ada jalur evakuasi. Pernyataan-pernyataan diatas sudah pernah di sampaikan pada saat demo atau adanya resistensi dari para pedagang hanya saja belum mendapatkan respon yang baik dari pemerintah dan relokasi tersebut tetap dilaksanakan karna mata pencaharian mereka hanya berdagang.

4.4 Mekanisme langkah advokasi yang dilakukan para Pedagang di Pasar Peunayong yang direlokasi ke Al-Mahirah

Advokasi mengacu pada upaya untuk mengubah suatu kebijakan. Biasanya advokasi kebijakan dimaknai sebagai sebuah tindakan dari individu atau kelompok untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Almog-Bar dan Schmid memberikan batasan pada pengertian kegiatan advokasi. Menurut kedua tokoh tersebut, advokasi merujuk pada upaya untuk merubah suatu ketetapan hukum serta suatu kebijakan dan praktik dengan cara memberikan solusi atau usulan tertentu.⁴⁸

Advokasi kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan advokasi seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Tahapan tersebut meliputi membangun pusat gerakan, membentuk opini publik, mengemas isu, membentuk sekutu, melakukan lobi dan demonstrasi.⁴⁹

⁴⁸Michal Almog-Bar dan Schmid Hilel, "Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", Vol.43, No. 1, hal 13, 2014 (journal on-line)

⁴⁹Mustika Aji, Advokasi dan Kebijakan, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2013), hal 31-60.

4.4.1 Mekanisme Langkah advokasi yang dilakukan para Pedagang

Ratusan Pedagang di Pasar Peunayong, Banda Aceh menolak dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah yang baru dibangun Pemerintah Kota (Pemkot). Proses pemindahan itu berakhir ricuh. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banda Aceh dipukul mundur oleh pedagang dengan melempari tempat keranjang buah dan sayur ke arah mereka. Pedagang nekat bertahan dan menolak untuk dipindahkan. Satpol PP pun mencoba memaksa pedagang, sehingga kericuhan tak bisa dihindarkan. Terkait pembahasan di atas seorang pedagang sayur juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa:

“waktu itu kami demo bersama-sama di Pasar Peunayong sebelumnya bahkan sampai tengah malam, waktu itu juga kami maunya harus bertemu dengan wali kota atau wali kota harus bertemu dengan perwakilan pedagang, saat itu ada 5 syarat agar kami mau dipindahkan salah satunya itu relokasi ini dilakukan setelah ada kesepakatan antara Pemko dengan pedagang terkait administrasi dan pembiayaan karna gak semua pedagang bisa dapat kios yang ada di pasar baru ini.”⁵⁰

Kejadian ini pun dibenarkan oleh Kabag TU UPTD Pasar menjelaskan:

“kalau kita liat di lapangan waktu relokasi berlangsung, banyak kendalanya diantaranya itu mereka merasa bahwa toko yang ada di pasar kartini itu milik mereka padahal pada dasarnya itu milik pemerintah Kota banda aceh bahkan saat demo itu apa yang ada mereka lempar dan marah-marah ke petugas”

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh pedagang ikan di Pasar Al-Mahirah bahwa :

”demo ini memang direncanakan dengan maksud kami ingin syarat dan harapan kami terpenuhi bahkan sampai tengah malam kami masih demo agar keinginan kami tidak dipindahkan dipenuhi walaupun pada akhirnya kami pasti akan dipindahkan tapi ini kan memperjuangkan hak, selebihnya ya ikutin kata pemerintah lagi demi kebaikan kota.”

⁵⁰Wawancara dengan pedagang ikan di Pasar Al-Mahirah, Tanggal 05 November 2022

4.5 Advokasi Yang Dilakukan Para Pedagang Terhadap Relokasi

Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan pengambilan kebijakan atau keputusan. Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap dengan tujuan yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik. Bagian terpenting dari advokasi adalah aspek perencanaannya. Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat.⁵¹ Menurut UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa advokasi merupakan bentuk daripada perlindungan sosial.

Advokasi yang dilakukan para Pedagang disini ialah mencoba mempertahankan lokasi Pasar Peunayong tersebut yang dianggap itu lokasi mereka mencari nafkah. Dan para Pedagang juga mengajukan beberapa permintaan sebelum mereka direlokasikan ke Pasar Al-Mahirah.

Definisi tentang advokasi dijelaskan sebagai berikut: “advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dilanggar haknya.⁵²” Advokasi sosial sebagaimana yang

⁵¹Kadin Indonesia, *Membangun Kadin yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan*, dilihat pada laman www.kadin-indonesia.or.id.

⁵²Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 16 ayat (1)

dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.⁵³

4.5.1 Dampak Advokasi yang dilakukan Pedagang

Pada hari Senin dini hari Ikatan Pedagang Pasar Sayur dan Buah menggelar aksi kembali dengan bertahan dan tidak ingin meninggalkan lapak tersebut. Karena mereka tetap berasumsi bahwa lapak itu sudah menjadi bagian dari mereka dan enggan pindah dari lokasi tersebut. Dalam aksi tersebut salah seorang pedagang meminta agar walikota memenuhi 5 syarat dari para pedagang diantaranya ialah, mereka meminta menunjukkan dasar hukum berupa Qanun atau peraturan walikota, menunda penutupan pasar kartini dan relokasi pedagang hingga batas waktu yang di sepakati, relokasi ini baru bisa dilakukan setelah semua fasilitas yang sesuai kebutuhan pedagang terpenuhi, dan relokasi dilakukan setelah ada kesepakatan antara Pemko dengan pedagang terkait administrasi dan pembiayaan⁵⁴.

Pada tahun 2020 lalu, setelah presmian pengoperasian Pasar Al-Mahirah, pedagang di Pasar ikan, daging, ayam, dan bumbu serta pedagang di Pasar Kartini sudah sempat pindah beberapa pindah beberapa bulan ke Pasar Al-Mahirah. Tetapi setelahnya mereka minta pindah kembali ke Pasar Peunayong. Namun, mereka juga menjelaskan bahwa pada saat itu adanya toleransi terkait Relokasi ini dikarenakan mengingat keadaan masih dengan alasan Covid-19. Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah, mereka siap pindah kembali ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Senin, 24 Mei 2021. Untuk kali ini, Pemko tidak akan berikan toleransi lagi dan lokasi tiga Pasar di

⁵³Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 16 ayat (2)

⁵⁴<https://dialeksis.com/aceh/gelar-aksi-demo-pedagang-pasar-kartini-peunayong-bersedia-pindah-dengan-5-syarat/>

Peunayong itu harus pindah ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Karena fasilitas yang dibutuhkan para pedagang di Pasar Al-Mahirah Lamdingin sudah di sediakan.⁵⁵

Terkait beberapa penjelasan diatas Pedagang Ikan yang diwawancarai Penulis juga menjelaskan hal yang serupa bahwa:

“apa pun yang kami lakukan itu rela demi kebersamaan bersama karena demi mempertahankan hak kami apalagi tempat itu sudah saya tempati bertahun-tahun, kita hanya masyarakat biasa mau tidak mau harus mengikuti perintah pemerintah kan gitu, namun karna adanya penolakan kemarin sampai sekarang pemerintah terus mengupayakan semua fasilitas atau kebutuhan yang kami butuhkan demi kenyamanan pedagang dan pembeli, selebihnya saya tidak tau lagi kan. Tapi selain langganan ramai di Peunayong pajak juga terbilang murah disana daripada disini, semoga saja ada perkembangan dan pembeli makin ramai kesini”

Pernyataan diatas menjelaskan apapun yang dilakukan oleh para pedagang dari bentuk perlawanan atau pembelaan murni dari mereka untuk mereka tanpa adanya paksaan demi mempertahankan wilayah yang dirasa milik mereka.

Adapun permasalahan yang terjadi akibat relokasi Pasar ini antara lain:

- a. Penolakan sebagian pedagang dari Pasar Kartini yang dipelopori oleh pengurus Koperasi Pasar Buah dan Sayur Kartini untuk direlokasi, proses pemindahan ini ternyata menyinggung kenyamanan mereka yang selama ini dirasa nyaman dengan lokasi dan pendapatan yang didapatkan.
- b. Komplain akan fasilitas pasar yang belum lengkap.
- c. Permintaan Pengurus Koperasi Pasar Buah dan Sayur Kartini untuk bernegosiasi atau membuat kesepakatan dengan bapak Wali Kota Banda Aceh dengan alasan bangunan pasar dan kios tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

⁵⁵<https://www.readers.id/read/tolak-relokasi-pedagang-peunayong-hentikan-berjualan/index.html>

- d. Tekanan dari pihak-pihak eksternal yang ingin memiliki tempat/kios,
- e. Komplain pedagang dan masyarakat terhadap layanan transportasi Umum dari Pasar dan Ke Pasar baru Tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, selama ini adanya resistensi dari para Pedagang salah satu faktornya ialah karna ekonomi. Mereka yang merasa penghasilannya akan cukup bila berada ditempat lama sebab itulah mereka terus melakukan tindakan-tindakan yang dirasa bisa untuk mempertahankan tempat mereka meskipun pada akhirnya akan ada kesepakatan relokasi ini demi ketataan kota yang baik sesuai perencanaan pemerintah. Kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat mereka cemas serta khawatir akan pendapatan, jelas mereka ini pun berangsur-angsur diterima di kalangan para Pedagang karna pada akhirnya mau tidak mau mereka tetap direlokasikan. Selama hampir 2 Tahun mereka berjualan ditempat baru, diharapkan juga adanya perkembangan atau peningkatan sama seperti mereka berdagang di tempat lama yaitu Pasar Peunayong.

Kedua, mekanisme advokasi yang dilakukan Para Pedagang ini juga disebabkan rasa khawatir serta cemas, terlebih Pasar baru Al-Mahirah di Lamdingin adalah lokasi Pasar yang jauh dari Pusat Kota, sehingga para pedagang menganggap pembeli yang menjadi langganannya tidak mau datang ke Pasar Al-Mahirah tersebut. Berbagai upaya unjuk rasa pun dilakukan demi melepaskan rasa khawatir dan cemas mereka para Pedagang. Meskipun ini sudah pernah dihimbau sebelum mereka direlokasikan permanen, namun mereka sudah sempat berjualan disana

selama beberapa bulan oleh sebab itu mereka sangat mengeluhkan akan situasi tersebut.

Ketiga, selain itu dampak dari advokasi dari Para Pedagang dalam membuat persyaratan kepada Pemko, awalnya ini memang sulit, namun pada akhirnya disetujui oleh pemerintah. Proses pemerintah melengkapi harapan para pedagang selama berjualan di Pasar baru Al-Mahirah juga tidak berhenti, pemerintah terus meninjau kebutuhan para Pedagang dan pembeli agar merasa nyaman di tempat Pasar baru tersebut. Demonstrasi yang terjadi hanya untuk mempertahankan yang dirasa itu ialah wilayah mereka mencari nafkah sehari-hari.

Keempat, relokasi ini pun berhasil terlaksana meskipun sempat terjadi hal yang menghambat selama proses. Para Pedagang mendapatkan kesepakatan yang mereka harapkan dari beberapa syarat dan advokasi yang mereka lakukan, dan sampai sekarang pemerintah juga terus berupaya melengkapi fasilitas dan keinginan para pedagang dan pembeli agar terus merasa nyaman di lokasi baru dengan harapan pemerintah relokasi ini diterima dengan baik dan harapan para pedagang juga mereka segera mendapatkan pelanggan yang seperti pasar Peunayong sebelumnya, agar ekonomi para pedagang kian membaik dan stabil.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh mengawal proses relokasi secara konsisten, lokasi pasar lama jangan ada lagi yang berdagang (bisa dibongkar atau dibuat pembatas/pagar). Agar Pedagang yang direlokasikan tetap merasa kebijakan ini memang konsisten serta adil untuk semua Pedagang dan Pedagang terbiasa secara perlahan terus

berjualan di Pasar Al-mahirah. Serta diharapkan adanya penunjang transportasi Umum ke Pasar Al-Mahirah seperti (Labi-labi/damri) baik dari Pasar Al-Mahirah atau Ke Pasar Al-Mahirah segera disediakan.

2. Pengelola Pasar serta yang terkait alangkah baiknya sering memantau keadaan Pasar serta keluhan terkait Pasar baru Al-mahirah, agar mereka para Pedagang dan Pembeli tetap merasa nyaman dan kebijakan relokasi ini benar-benar terlaksana dengan baik. Seperti pajak/iuran Pasar yang dominan alangkah baiknya di tagih nominal secara bertahap, karna sebagaimana kita tahu bahwa ini belum berjalan lancar bagi para Pedagang karna belum mendapatkan pelanggan tetap.
3. Semoga Pasar Al-Mahirah ini mendapatkan kenyamanan dalam berdagang dengan lokasi yang cukup terbelah rawan dikarenakan dekat dengan laut, dan kedepannya jika memang pasar ini akan digunakan dalam jangka panjang semoga di adakannya jalan umum yang nyaman, adanya jalur evakuasi, transportasi umum yang mencukupi serta perlindungan yang baik untuk para pedagang.
4. Semoga Para Pedagang dan Pemerintah saling membantu dalam Relokasi ini demi kemajuan Kota yang damai dan nyaman serta tidak memihak dari kalangan manapun.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan meneliti lebih lanjut terkait Resistensi dan Relokasi Terhadap Implementasi Kebijakan dari Pasar Peunayong Ke Pasar Al-Mahirah ini menggunakan metode penelitian yang lain dan menggunakan sampel yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arry pongitku dan robby kayane. *Metode Penelitian Tradisi Kualitatif* (Bogor : In Media, 2019) hlm.70
- Aldfathri Adlin, *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realita* (Yogyakarta:Jalasutra, 2006). 176.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2007), hal. 76.
- Enzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 37
- Djam'an Satori, dan Aan. Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010). Hal. 130.
- Hamdan. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2016.
- Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi penelitian sosial* (jakarta : PT. Bumi Aksara, 2017) hlm.106
- Kotler, Philip. Ahli Bahasa: Benyamin Molan. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kesebelas Julid 1*. (Jakarta:PT. Intan Sejati Klaten. 2015)m hal. 98
- Lusiani. *Pengaruh Relokasi Pasar Klithikan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta. 2008. Hal 4.
- M. Hadjon Philip, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*,. Bandung: Citra Adtya Bakti, 1994). H. 152
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi* (jakarta:Prenadamedia Grup, 2013) Hal. 133
- Nirmala Mustika Dewi, "*Resistensi pedagang terhadap implementasi kebijakan relokasi pasar Waru Sidoarjo* (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014/2015, hlm. 5.

S Sinaga, *Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di Lokasi Binaan Paal Merah Jakarta Pusat*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2004, hal 134.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Bdan Penerbit Fakultas Hukum Univeritas Indonesia, 2005), h. 93

Suharto, Edi. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Cetakan kedua.

Suyanto, 2005 dalam buku Marsh, David & Gerry Stoker, 2010. *Teori dalam Ilmu Politik*. Bandung:Nu

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (jakarta:Literasi Media Publishing, 2015), hal.28.

Tony Tampake, Redefinisi Tindakan Sosial dan Rekontruksi Identitas Pasca Konflik Posso studi sosiologis terhadap gerakan jemaat Eli Solom kele'i di poso (salatiga:satya wacana University Press, 2014), 56

Yusran Darmawan, 2009. *Resistensi Dalam Kajian Antropologi*. Hlm 1 website <http://www.timur-angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html>

Jurnal dan Undang-Undang Pemerintah

Azwar, Saifuddin. 2005. *Resistensi Gaya Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Brown, R. (2005). *Prejudice Menangani "prasangka" dari perspektif psikologi sosial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka utama.

Ibid, hlm 102

Jurnal Vol 4, No 3 November 2008 oleh Andi Suriadi berjudul *Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pendesaan* hal. 54-55.

Jurnal Vol 3 No. 2 Agustus 2018 Swarnabhumi, *Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasi*.

Laporan Pengelolaan pasar Al-Mahirah (Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh)

- Michal Almog-Bar dan Schmid Hilel, “*Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*”, Vol.43, No. 1, hal 13, 2014 (journal on-line)
- Mustika Aji, *Advokasi dan Kebijakan*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2013), hal 31-60.
- Nuril Endi rahman, *Resistensi Petani Tembakau Terhadap system kemitraan perusahaan tembakau di Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dan Lamongan Jawa Timur*. Jurnal Analisa Sosiologi. April 2019, 8 (1) : 35-57, 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Pasar Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya Paramita dan A.A Ketut Ayuningsasi. 2013. *Efektivitas dan dampak program Revitalisasi Pasar Tradadisional Di Pasar Agung Peninjoan*. E-Jurnal EP Unud. 2 (5), pp:233-243
- Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar*
- Setiadi, (2013). *Konsep dan praktek penulisan riset keperawatan* (Ed.2) Yogyakarta:Graha Ilmu
- Scott, J.C, 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari kaum Petani*.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 16 ayat (1)
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 16 ayat (2)
- Widyatama, Dery Fauzan. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sembako Di Pasar Besar Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Skripsi

Bernard dan Spencer Robert, 2005. *“The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic Law Treats Non-Muslim”* dalam Novita Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo, Yogyakarta: Tesis.

Bohhori (2012) . *Resistensi masyarakat terhadap kehadiran PT.THEP (Studi desa simpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka Belitung)* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2012.

Grant dan Marsh, 1997, Mills 1993 dalam buku Marsh, David & Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nu

Handoyono, Eko. 2012. *Eksistensi pedagang kaki lima (studi tentang kontribusi modal sosial terhadap resistensi PKL di Semarang)*. Disertasi: University Kristen Satya Wacana.

Linarsih(2017). *Resistensi Pedagang kaki lima (Studi Kasus Penggusuran dari pihak satpol PP di pasar PA Baeng-Baeng kota Makassar)*. Skripsi. Fakultas Studi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rangga (2017). *Konflik Kepentingan Pada Pembangunan Pasar (Studi Kasus pembangunan pasar sentral Makassar)*. Skripsi. Departemen Ilmu Politik pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik unihass Makassar.

Riko Putra (2019). *Penolakan pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan pemko di pasar lubuk buaya Padang. Sumatera Barat Padang, 2019*. STKIP PGRI Sumatera Barat Padang.

Internet dan website

Aimee Whitman. 2015. *Organizing for Effective Advocacy*, Chapter 34. Media Advocacy, Section 1. Working With the Media. <http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/mediaadvocacy/working-with-media-/main>.

Arsip pengelola pasar Al-Mahirah

<https://bandaacehkota.go.id/berita/22737/mengintip-megahnya-fasilitas-pasar-al-mahirah-lamdingin.html>

<https://bandaacehkota.go.id>

<https://www.ajnn.net>

<https://dialeksis.com/aceh/gelar-aksi-demo-pedagang-pasar-kartini-peunayong-bersedia-pindah-dengan-5-syarat/>

<https://www.readers.id/read/tolak-relokasi-pedagang-peunayong-hentikan-berjualan/index.html>

<https://serambiwiki.tribunnews.com>


<http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id>

Kadin Indonesia, *Membangun Kadin yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan*, dilihat pada laman www.kadin-indonesia.or.id .



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2751/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
1. Dapil Kecamatan Kuta Alam Di DPRK 2. Kasubbag Program, Informasi, dan Humas Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Kepala Pasar Al-Mahirah


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ULFA YOFITA / 180801027**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Ceurih, Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Resistensi dan Advokasi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong Ke Pasar Al-Mahirah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 27 April 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

AR - RANIRY

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 /761

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-2751/Un.08/FISIP WD.1/PP.00.9/10/2022 Tanggal 28 September 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Ulfa Yofita
Alamat : Jl. Jurong Dagang, Gampong Ceurih, Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : WNI
Judul Penelitian : Resistensi dan Advokasi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Resistensi dan Advokasi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - DPRK Kota Banda Aceh
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
- Pasar Al-Mahirah

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan

Bidang Penelitian : -
Status Penelitian : Baru
Penanggung Jawab : Eka Januar, M.Sos.Sc (Wakil Dekan)
Anggota Peneliti : -
Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor : -

Lampiran 3 Dokumentasi



Gambar 1. Suasana Pasar Al-Mahirah



Gambar 2. Tampak suasana bagian dalam Pasar jenis Sayur Al-Mahirah



Gambar 3. Suasana ketika terjadinya resistensi saat relokasi



Gambar 4. Suasana terjadinya Resistensi saat relokasi



Gambar 5. Suasana pasar Peunayong setelah direlokasikan ke Al-Mahirah

Serambinews.com 🔍 ☰

Home > Nanggroe > Kutaraja

Berita Banda Aceh

Pemindahan Pedagang Pasar Kartini Peunayong Ricuh, Satpol PP Dilempari Sayuran dan Kayu

جامعة الرانري

Senin, 24 Mei 2021 08:01
Penulis: Hendri Abik | Editor: Taufik Hidayat

f 🐦 🗨️ ✉️ LINE



Gambar 6. Proses Relokasi yang terjadi pada 24 Mei 2021



Gambar 7. Ratusan Pedagang lakukan unjuk Rasa pada 24 Mei 2021



Gambar 8. Gelar aksi Demo Pedagang Pasar Kartini pada 24 Mei 2021



Gambar 9. Proses relokasi Pasar Peunayong dikawal ketat petugas



Gambar 10. Aksi Pedagang dalam mempertahankan wilayah Pasar Peunayong



Gambar 11. Proses pemindahan serentak seluruh pedagang peunayong ke pasar Al-Mahirah



Gambar 12. Peresmian Pasar Al-Mahirah Lamdingin



Gambar 13. Laporan Pasar Al-Mahirah sempurnakan fasilitas



Gambar 14. Wawancara dengan Ketua Komisi II di DPRK Banda Aceh



Gambar 15. Wawancara bersama pedagang lama Peunayong



Gambar 16. Wawancara bersama Kasubag TU UPTD Pasar



Gambar 17. Wawancara bersama pedagang ikan asin



Gambar 18. Wawancara bersama pedagang telur asin.



Gambar 19. Suasana pedagang sayur dalam pasar Al-Mahirah



Gambar 20. Suasana Pasar Al-Mahirah pada hari minggu